



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 3 Mei 2024, Revised: 14 Mei 2024, Publish: 16 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Pemerintah Indonesia untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Investor Asing Melalui Klausul Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia - Singapura

Andanu Raditya¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, andanu.raditya@gmail.com

Corresponding Author: andanu.raditya@gmail.com

Abstract: *The Indonesian government signed the Agreement on the Improvement and Protection of Investment (P4M) between Indonesia and Singapore to protect the rights of foreign investors in carrying out foreign investment in Indonesia. This research contains two problem formulations, namely how the role of the Indonesian government in increasing legal protection for foreign investors through legislation in Indonesia? and how the clauses in the articles of the Bilateral Investment Treaty (BIT) between Indonesia and Singapore protect foreign investors. The results of this study in addition to knowing the laws and regulations in Indonesia governing foreign investment in protecting foreign investors and clauses in the P4M Indonesia - Singapore, Furthermore, in the context of foreign investment implementation in Indonesia, this paper investigates the mechanisms by which these instruments protect the interests of foreign investors.*

Keyword: *Foreign Investment, BIT, Legal Protection, Foreign Investors.*

Abstrak: Pemerintah Indonesia menandatangani Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia – Singapura untuk melindungi hak investor asing dalam melaksanakan investasi asing di Indonesia. Penelitian ini memuat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi investor asing melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia? dan bagaimana klausul dalam pasal-pasal Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia dengan Singapura dalam melindungi investor asing. Hasil penelitian ini selain mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai penanaman modal asing dalam melindungi investor asing dan klausul-klausul dalam P4M Indonesia – Singapura, Adapun bagaimana implementasi dari instrument tersebut melindungi investor asing dalam pelaksanaan investasi asing di Indonesia.

Kata Kunci: Penanaman Modal Asing, P4M, Perlindungan Hukum, Investor Asing.

PENDAHULUAN

Belakangan ini, sebagai akibat dari globalisasi, konsep penanaman modal menjadi lebih luas dalam lingkup ekonomi internasional. Kontribusinya terhadap kemajuan negara-negara berkembang, termasuk Republik Indonesia, sangatlah besar sehingga tidak bisa diabaikan begitu saja. Meskipun istilah "investasi" sering digunakan dalam konteks bisnis, istilah "penanaman modal" memiliki signifikansi khusus dalam lingkup undang-undang dan peraturan ekonomi. Penanaman modal bukan sekadar sebuah kebijakan, melainkan harus menjadi komponen integral dalam penyelenggaraan perekonomian nasional.¹ Memperkuat pembangunan berkelanjutan perekonomian nasional adalah tujuan utama dari upaya ini.

Lebih jauh lagi, penanaman modal juga bertujuan untuk memperkuat kemampuan dan kapasitas teknologi nasional, memungkinkan negara untuk bersaing secara global dalam berbagai sektor industri. Penanaman modal memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah, yang merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat. Dengan cara ini, penanaman modal bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang menciptakan kesejahteraan dan stabilitas sosial dalam suatu sistem perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam dunia yang semakin terinterkoneksi, penanaman modal menjadi landasan penting bagi kesuksesan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Hal ini mempunyai arti penting bagi negara-negara berkembang dan maju, termasuk Indonesia.²

Bagi negara-negara berkembang, dalam hal ini Indonesia, Penanaman Modal Asing (PMA) / *Foreign Investmen* tentu berpengaruh besar dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Akan tetapi penanaman modal asing mempunyai dampak positif dan dampak negatif bagi Indonesia antara lain yaitu:³

Dampak positif:

1. Dividen, bunga, dan apresiasi modal, investor menerima bagian dari keuntungan perusahaan (dividen), bunga atas pinjaman yang diberikan kepada perusahaan, dan peningkatan nilai investasi mereka dari waktu ke waktu.
2. Perjanjian jasa dan bagi hasil untuk jumlah investasi tertentu selama periode waktu tertentu, yaitu Investor menerima jasa atau bagian keuntungan dari perusahaan sebagai imbalan atas jumlah investasi tertentu selama periode waktu tertentu.
3. Jangka waktu tertentu peningkatan penerimaan pajak negara dipengaruhi oleh investasi yang dikeluarkan., yaitu investasi tersebut menyebabkan peningkatan keuntungan perusahaan, yang berakibat pada peningkatan penerimaan pajak bagi pemerintah.
4. Setelah jangka waktu tertentu, investasi tersebut telah meningkatkan penciptaan lapangan kerja secara signifikan., yaitu investasi mengarah pada penciptaan lapangan kerja baru, yang mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian.
5. Pengembangan daerah tertinggal, investasi dilakukan di daerah tertinggal, yang membantu meningkatkan infrastruktur dan ekonomi daerah tersebut.

Sedangkan dampak negatifnya, yaitu:⁴

1. Potensi praktik ekonomi yang tidak adil seperti monopoli, yaitu investor asing mungkin memiliki sumber daya dan kekuasaan untuk terlibat dalam praktik-praktik yang tidak adil, seperti penetapan harga atau manipulasi pasar, yang dapat merugikan bisnis lokal.
2. Perselisihan yang timbul dari perbedaan sistem hukum, yaitu investor asing mungkin memiliki ekspektasi yang berbeda tentang sistem hukum di Indonesia dibandingkan dengan bisnis lokal. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan, yang dapat memakan biaya dan waktu untuk menyelesaikannya.

¹ Ida Bagus Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Langsung Investasi di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 2.

² Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: IndHill Co, 2013) hlm. 33.

³ Salim HS, *Hukum Divestasi di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 90

⁴ *Ibid.*, hlm. 91.

3. Perusahaan asing dikelola oleh warga negara asing, sehingga kebijakan manajemen mereka sejalan dengan operasi perusahaan asing: Perusahaan asing mungkin memiliki praktik manajemen yang berbeda dari perusahaan lokal. Hal ini dapat menyebabkan benturan budaya dan konflik antara karyawan asing dan lokal.

Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia merespons tantangan dan peluang dalam lingkungan investasi global dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal).⁵ UU Penanaman Modal Menjamin kepastian hukum, keterbukaan, dan ketidakberpihakan bagi setiap investor merupakan tujuan mendasar tanpa pandang bulu asal-usulnya, sehingga menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan tidak diskriminatif.⁶ Dengan demikian, undang-undang ini menjadi payung hukum komprehensif yang mengatur berbagai aspek investasi di Indonesia, mengurangi risiko, dan meningkatkan jumlah investasi. Perlindungan hukum yang kuat, transparansi dalam seluruh tahapan investasi, dan ketidakdiskriminatifan menjadi prinsip utama dalam undang-undang ini.

Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA) menurut UU Penanaman Modal terdapat di Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:⁷ *“Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”*

M. Sornarajah, dalam kontribusinya yang sangat berharga terhadap pemahaman tentang penanaman modal asing, telah merinci definisi yang lebih terperinci dan kontekstual mengenai fenomena ini.⁸ Menurutny, penanaman modal asing merupakan suatu proses di mana aset, baik yang berbentuk materiil maupun non-materiil, dipindahkan dari satu negara ke negara lainnya dengan tujuan utama untuk digunakan di negara penerima, guna menciptakan kekayaan di bawah kendali total atau sebagian dari pemilik aset tersebut. Definisi ini memperkuat pemahaman bahwa penanaman modal asing tidak hanya berkaitan dengan injeksi modal finansial semata, melainkan juga mencakup transfer teknologi, pengetahuan, hak kekayaan intelektual, dan kepemilikan yang bisa memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan ekonomi dan inovasi di negara penerima. Sebagai hasilnya, penanaman modal asing bukan hanya berfungsi sebagai aliran dana melintasi batas, tetapi juga merupakan sebuah bentuk pertukaran penting yang dapat membentuk sinergi ekonomi serta memfasilitasi pembangunan berkelanjutan dalam konteks ekonomi global yang semakin terhubung. Dengan demikian, definisi Sornarajah menggambarkan kerumitan dan dampak yang lebih dalam yang terkandung dalam penanaman modal asing, yang menggambarkan esensi kerjasama ekonomi antarnegara dan peran pentingnya dalam pembangunan berkelanjutan di era globalisasi saat ini.

Untuk mendukung pembangunan negara secara keseluruhan, investasi asing di Indonesia bukan sekedar pilihan, namun merupakan komponen yang sangat penting. Untuk mempertahankan ekspansi ekonomi yang kuat dan berkualitas tinggi, alokasi sumber daya keuangan yang besar sangat penting bagi kemajuan pembangunan Indonesia. Sumber dana domestik utama tidak selalu mencukupi untuk membiayai proyek-proyek penting.⁹ Dalam konteks ini, penanaman modal asing menjadi penting karena membantu melengkapi sumber dana dalam negeri, membuka pintu bagi investasi, teknologi, pengetahuan, dan inovasi asing

⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing

⁶ Ida Bagus Supancana, *ibid*, hlm. 5.

⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing

⁸ M. Sornarajah, *The International Law On Foreign Investment*, dalam Ralph H. Folsom, Michael Wallace Gordon, John A. Spanogle, *International Business Transactions (A Problem- Oriented Coursebook)* (Fourth Edition), (USA: West Group, 1999), hal.149.

⁹ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1979, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Bandung: PT. Bina Cipta), hlm. 56.

yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah Indonesia perlu menciptakan iklim investasi kondusif dan kebijakan yang transparan serta melindungi kepentingan nasional agar penanaman modal asing dapat sejalan dengan pembangunan nasional tanpa mengorbankan kedaulatan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, penanaman modal asing di Indonesia mencerminkan tantangan dan peluang dalam mengelola arus modal global demi mencapai kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan.¹⁰

Perlindungan hukum melibatkan dua jenis: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif mencegah pelanggaran hukum dengan tindakan seperti penyuluhan, regulasi ketat, dan pengawasan. Ini tidak hanya menjaga ketertiban sosial, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Di sisi lain, perlindungan hukum represif merespons pelanggaran hukum dengan proses penegakan hukum dan pengadilan, termasuk penyelidikan dan pengadilan untuk memberikan keadilan dan hukuman bagi pelaku pelanggaran. Kedua jenis perlindungan hukum ini saling melengkapi untuk menjaga sistem hukum yang berfungsi dengan baik. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi pemerintah karena dapat membantu pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih hati-hati dan menghindari risiko yang membahayakan. Perlindungan hukum represif berperan dalam menyelesaikan sengketa dan masalah hukum yang timbul, melibatkan berbagai metode seperti arbitrase, mediasi, dan proses pengadilan. Perlindungan hukum represif sangat penting dalam menjaga keadilan, menegakkan hukum, dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat.¹¹

Perlindungan hukum dalam pelaksanaan investasi asing yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dapat didefinisikan bahwa Pemerintah Indonesia berperan kunci dalam melindungi investor asing di Indonesia melalui tindakan preventif dan represif. Investasi asing sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, dan pemerintah fokus pada perlindungan hukum, termasuk regulasi yang transparan, insentif investasi, dan sistem hukum yang kuat. Upaya ini menjaga keseimbangan antara investasi asing dan kepentingan nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.¹²

Untuk mengimplementasikan upaya perlindungan hukum preventif, pemerintah Indonesia telah menandatangani sejumlah Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) dengan negara-negara mitra.

Terkait investasi internasional, P4M merupakan perjanjian yang diakui secara internasional yang mengatur transaksi dan interaksi antar negara. P4M bertujuan untuk meningkatkan dan melindungi investasi asing antara kedua negara. Salah satu cara untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor asing adalah dengan memasukkan klausul-klausul perlindungan dalam P4M. Calon investor asing mungkin mendapatkan kepastian hukum dengan memasukkan ketentuan safeguard ke dalam kerangka P4M. Peran pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi investor asing adalah suatu aspek yang sangat krusial dalam konteks kerjasama internasional. Salah satu wujud konkret dari komitmen ini adalah melalui perjanjian-perjanjian perlindungan penanaman modal (P4M) yang telah ditandatangani dengan berbagai negara, yang pada gilirannya menjadi bagian integral dari hukum positif Indonesia.

Sebagai contoh konkret, Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) memiliki dampak signifikan dalam konteks perlindungan hukum bagi investor asing.

¹⁰ David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 2.

¹¹ Grandnaldo Yohanes Tindangen, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 2, hlm.19.

¹² Sjahril Effendy, 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Perusahaan Joint Venture Sektor Air Bersih di Kabupaten Deli Serdang (Studi Pada PT. Tirta Lyonnaise Medan)," *Jurnal Mercatoria* Vol 7/No 2, hlm.9.

P4M yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2020 (Perpres 97/2020) merupakan instrumen hukum mengikat yang menyediakan jaminan serta perlindungan yang kuat bagi investor asing yang melakukan investasi di Indonesia. Perjanjian ini mengatur beragam aspek, termasuk aspek perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa, yang memberikan kepastian dan keamanan kepada investor asing serta membantu membangun iklim investasi yang kondusif di Indonesia.¹³ Dengan demikian, P4M menjadi landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak investor asing dan mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah Indonesia dalam menciptakan lingkungan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

METODE

Dengan menggunakan instrumen penelitian yuridis normatif, penyidikan saat ini menggunakan strategi penelitian hukum normatif. Menganalisis konsep, pengertian, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan mengenai peranan pemerintah dan ketentuan Perjanjian Promosi dan Perlindungan Penanaman melalui kacamata sumber hukum primer merupakan pendekatan yuridis normatif. Terkait dengan pelaksanaan Penanaman Modal Asing (FDI) di Indonesia, fungsi modal (P4M) dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor asing. Penelitian ini berfokus pada penelaahan aspek-aspek relevan dari kerangka hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan investasi asing di Indonesia, serta implikasinya terhadap pengaturan peran pemerintah dan klausul-klausul dalam P4M. Selain itu, penelitian ini juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi landasan utama dalam menguji perlindungan hukum bagi investor asing. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kerangka hukum yang mengatur investasi asing di Indonesia, serta menjelaskan bagaimana peran pemerintah dan klausul-klausul dalam P4M berkontribusi dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi investor asing.

Metodologi penelitian hukum normatif, dengan penekanan pada perspektif hukum, digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang yaitu berbagai kerangka legislatif dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dipertimbangkan dianalisis sebagai bagian dari metodologi ini dan pendekatan analisis yaitu pendekatan ditulis setelah menelaah pengaturan terkait isu hukum yang sedang diteliti, kemudian membuat konsekuensi kemungkinan yang timbul terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Metode pengumpulan data menggunakan tinjauan literatur yang komprehensif mengenai badan hukum yang terafiliasi dengan permasalahan hukum tertentu yang diteliti dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder untuk penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Melalui Peraturan Penanaman Modal Asing Indonesia

Dalam bidang penanaman modal asing, jaminan yang diberikan oleh pemerintah tuan rumah kepada investor internasional merupakan faktor kepastian hukum yang merupakan komponen terpenting yang pada gilirannya memainkan peran kunci dalam membentuk iklim investasi yang kondusif.¹⁴ Pemerintah Indonesia, dalam upaya mendorong investasi asing dan memberikan keyakinan kepada para investor, telah menunjukkan komitmennya melalui penerbitan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).¹⁵ Terdapat banyak ketentuan yang dimasukkan dalam undang-undang ini, berfungsi untuk melindungi dan meyakinkan investor internasional. Prinsip non-diskriminasi lebih lanjut ditekankan

¹³ Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal

¹⁴ Hulman Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm. 81.

¹⁵ Rustanto. *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*. Jakarta: Kuwais, 2012. Hlm. 236.

dalam Pasal 4 dan 6 UUPM, yang menetapkan bahwa semua investor harus diperlakukan secara adil. Pasal 7 UUPM mengatur tentang nasionalisasi dan kompensasi, mengukuhkan hak investor asing dalam situasi tertentu. Selain itu, Pasal 32 menyediakan kerangka kerja penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh investor asing jika terjadi perselisihan. Ini adalah bagian integral dari perangkat hukum yang menciptakan rasa kepastian bagi investor asing dalam berinvestasi di Indonesia, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan nasional, dan pembentukan iklim investasi yang berkelanjutan. Dengan komitmen pemerintah Indonesia yang tegas melalui regulasi tersebut, investor asing merasa lebih aman dan yakin untuk menanamkan modal mereka di Indonesia, menguatkan peran negara ini dalam komunitas investasi internasional.¹⁶

Sebagai landasan kerangka hukumnya, Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia dibuat berdasarkan prinsip dasar yang memperlakukan investor dalam dan luar negeri secara adil. Pasal 4 ayat (2) huruf (a) UUPM relevan dengan pengertian yang dibahas. Dalam hal perizinan, fasilitas, dan hak istimewa lainnya, ketentuan ini jelas mengharuskan pemerintah untuk memberikan perlakuan yang adil kepada investor dalam dan luar negeri. Selain itu, pemerintah juga memastikan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha untuk semua investor, baik asing maupun domestik, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 6 UU Penanaman Modal. Investor asing yang telah memiliki perjanjian khusus dengan pemerintah sebelumnya tidak terikat oleh ketentuan perlakuan yang sama, asalkan perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini mencerminkan tekad pemerintah Indonesia untuk menciptakan lingkungan investasi yang setara, adil, dan menjamin kepastian bagi semua pihak, dengan demikian, membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing global negara ini dalam komunitas investasi internasional.

Prinsip perlakuan yang sama bagi investor asing dan domestik adalah fondasi utama dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menunjang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.¹⁷ Dengan mengedepankan prinsip ini, Indonesia memberikan sinyal kuat kepada investor asing bahwa negara ini adalah tempat yang terbuka dan adil bagi semua pihak yang ingin berinvestasi di dalamnya. Memastikan bahwa semua investor mendapatkan perlindungan hukum yang sama akan meningkatkan kepercayaan dan keadilan mereka, sehingga mengurangi potensi risiko dan menciptakan suasana yang mendukung penggunaan modal mereka dalam usaha yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.¹⁸

Pasal 6 UU Penanaman Modal menjadi pilar utama dalam menegaskan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip perlakuan yang sama yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terhadap para investor di Indonesia, tanpa memandang asal-usul mereka, baik dari dalam negeri maupun asing.¹⁹ Pasal ini memiliki signifikansi besar dalam memberikan jaminan terkait dengan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha kepada seluruh investor yang beroperasi di Indonesia. Hal ini merupakan langkah utama dalam menanggapi asumsi masyarakat bahwa ada perbedaan perlakuan antara investor domestik dan asing, asumsi ini terkadang muncul sehubungan dengan beberapa ketentuan yang terlihat lebih fleksibel, seperti libur pajak dan peraturan investasi yang memihak kepada investor asing. Pasal 6 UU Penanaman Modal tidak sekadar menekankan bahwa prinsip perlakuan yang sama harus diterapkan kepada seluruh investor, tetapi juga mengatur kerangka kerja

¹⁶ Hilma Meilani, *Hambatan Dalam Meningkatkan Investasi Asing Di Indonesia Dan Solusinya*, Info Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, 2019

¹⁷ I Gusti Made Wisnu Pradipta dkk. "Perlindungan Hukum bagi Investor terhadap Pengambilalihan Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia". *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Volume 01 No. 03, (2013). Hlm. 3,

¹⁸ Muhammad Syaifuddin. "Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Pengaturan Hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Relevansinya dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 41 No. 4 (2011). Hlm. 667-668

¹⁹ Rustanto, *Op.Cit.*, Hlm. 200.

yang adil dan seimbang, Penekanan diberikan pada wacana mengenai perjanjian investasi bilateral yang telah terjalin antara pemerintah Indonesia dan negara asing pada ayat (2). Berdasarkan strukturnya sebagai Pakta Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M), perjanjian tersebut melaksanakan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pasal 6 UU Penanaman Modal.

Pasal 7 UU Penanaman Modal menjadi bagian integral dalam kerangka hukum yang mengatur hak kepemilikan investor, dan dengan demikian, memberikan kepastian hukum yang penting bagi investor asing di Indonesia.²⁰ Pasal ini dengan tegas menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam mengambil alih hak kepemilikan investor, kecuali dalam situasi nasionalisasi yang harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam situasi nasionalisasi tersebut, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan kompensasi kepada investor sebagai bentuk ganti rugi atas aset yang diambil alih. Prinsip ini menggaransi bahwa setiap tindakan nasionalisasi akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan tidak akan merugikan para investor secara tidak adil. Selain itu, pasal ini menciptakan kejelasan hukum dan perlindungan bagi para investor asing yang mungkin memiliki kekhawatiran terkait nasionalisasi, sehingga memberikan mereka kepastian dalam berinvestasi di Indonesia. menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan menguntungkan yang mendorong kemajuan ekonomi jangka panjang. Harga kompensasi ini akan ditetapkan dan disesuaikan dengan nilai pasar, sehingga memberikan keadilan bagi semua pihak.

Dalam kasus yang langka di mana tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai kompensasi, maka penyelesaian sengketa dapat diupayakan melalui proses arbitrase, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 UU Penanaman Modal. Proses arbitrase ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan transparan, yang pada akhirnya memberikan rasa kepastian hukum bagi para investor asing.²¹ Dengan demikian, Pasal 7 dan Pasal 32 UU Penanaman Modal tidak hanya menjadi pernyataan prinsip-prinsip penting dalam perlindungan hak kepemilikan investor, tetapi juga memberikan landasan bagi investasi asing yang lebih besar dan berkelanjutan di Indonesia. Ini adalah langkah positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan nasional, sambil menjaga hubungan yang adil dan seimbang antara investor asing dan kepentingan nasional. Dengan memahami serta menerapkan dengan baik ketentuan-ketentuan ini, Indonesia mampu menghadapi tantangan global dan mengambil bagian dalam pasar global dengan keyakinan dan integritas.

Pengaturan mengenai nasionalisasi di Indonesia telah menjadi semakin ketat, mencerminkan pendekatan yang lebih disiplin dan transparan dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan hak kepemilikan perusahaan.²² Dalam konteks ini, sebuah perusahaan harus memenuhi persyaratan undang-undang yang berlaku agar dapat dinyatakan sebagai objek nasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kerjasama yang seimbang antara Indonesia dan investor asing dari berbagai negara. Tindakan nasionalisasi ini juga berada dalam kerangka hukum yang diakui secara internasional, asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses nasionalisasi harus mematuhi norma-norma internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang berlaku.²³ Dengan demikian, Indonesia mengikuti aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional yang mendukung keadilan dan transparansi dalam hubungan dengan investor asing, memastikan bahwa upaya nasionalisasi dilakukan dengan integritas dan dengan menghormati hak-hak

²⁰ Muhammad Syaifuddin, Op.Cit., Hlm. 662.

²¹ *Ibid.*, Hlm. 687.

²² Hulman Panjaitan, Op.Cit., hlm.83.

²³ *Ibid.*, Hlm. 84

serta kepentingan para investor. Hal ini membantu menjaga citra positif Indonesia di kancah internasional dan memperkuat kepercayaan investor asing dalam berinvestasi di negara ini. Dengan demikian, ketentuan nasionalisasi adalah salah satu alat yang mendukung pemahaman yang lebih mendalam tentang peran penting hukum dalam melindungi hak kepemilikan investor asing dan menjaga hubungan baik antara Indonesia dan masyarakat internasional dalam konteks investasi yang berkelanjutan.²⁴

Klausul dalam pasal-pasal pada Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia dengan Singapura dalam melindungi investor asing dalam pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki pemahaman mendalam tentang peran penting investasi asing dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pertumbuhan nasional. Keterbatasan modal domestik menjadi tantangan bagi Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan yang ambisius. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan investasi asing sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan modal yang diperlukan dalam mendukung perkembangan ekonomi nasional.²⁵ Penanaman modal asing, terutama melalui Perjanjian Investasi Bilateral (BIT), menjadi instrumen yang vital dalam mempromosikan transfer modal, teknologi, serta peningkatan kemampuan manajerial.²⁶ Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi ekonomi, memacu kompetisi yang sehat, serta memperluas akses pasar, yang pada gilirannya akan membawa manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, BIT juga berfungsi sebagai benteng untuk melindungi aset dan investasi asing dari risiko pengambilalihan tanpa kompensasi yang dapat timbul akibat perubahan rezim atau perubahan kebijakan politik dan ekonomi di negara tuan rumah (host-state).²⁷

Indonesia berpotensi menciptakan lingkungan investasi yang menguntungkan, mengurangi risiko, dan menawarkan jaminan hukum kepada investor internasional dengan mengakui pentingnya Perjanjian Investasi Bilateral (BITs) dalam memfasilitasi investasi asing sehingga memacu pertumbuhan ekonomi dan kontribusi positif pada pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, BIT adalah alat yang penting dalam upaya Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya melalui investasi asing yang berkelanjutan.²⁸

Pada tanggal 11 Oktober 2018, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura menandatangani Persetujuan mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Promotion and Protection of Investments), yang menandai langkah penting dalam mempromosikan dan melindungi investasi kedua negara. Perjanjian ini dilangsungkan di Bali, Indonesia, sebagai upaya kolaboratif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan perlindungan yang memadai bagi investor.²⁹ Perjanjian ini secara resmi mulai berlaku pada tanggal 9 Maret 2021, membawa dampak signifikan pada regulasi investasi dan perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia. P4M antara Indonesia dan Singapura diimplementasikan melalui

²⁴ Sembiring, Hukum Investasi, cet.1 (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hlm.41

²⁵ Sam Suhaedi. Pengantar Hukum Internasional. (Bandung: Alumni, 1968), hlm. 55-56

²⁶ Hamzah, Bilateral Investment Treaties (BIT) in Indonesia : A Paradigm Shift, Issue and challenge. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Vol. 21, Issue. 1, 2018.

²⁷ [djkn.kemenkeu.go.id, "LPI, Kunci Pemerintah Dapatkan Kepercayaan Investor", https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/22443/LPI-Kunci-Pemerintah-Dapatkan-Kepercayaan-Investor.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/22443/LPI-Kunci-Pemerintah-Dapatkan-Kepercayaan-Investor) diakses 10 Maret 2024.

²⁸ M. Sornarajah dalam Ibid., hlm. 149.

²⁹ Ronaldo David Ginola, "Kepentingan Indonesia Menandatangani Bilateral Investment Treaty dengan Singapura 2018", JOM FISIP, Vol.7 Edisi II, Desember 2020, hlm. 2.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2020 (Perpres 97/2020), yang menyelaraskan kerangka kerja hukum dan administratif yang diperlukan untuk melaksanakan perjanjian tersebut.³⁰

Pasal 3 P4M antara Indonesia dengan Singapura menetapkan bahwa setiap pihak harus memberikan perlindungan dan keamanan yang memadai terhadap penanaman modal oleh penanam modal dari pihak lain.³¹ Hal ini berarti bahwa Indonesia dan Singapura harus memberikan perlindungan dan keamanan yang memadai terhadap penanaman modal asing dari masing-masing negara, dan tidak boleh memberikan perlakuan yang merugikan salah satu pihak.

Dalam P4M Indonesia dengan Singapura, terdapat klausul *National Treatment* yang diatur dalam Pasal 4.³² Klausul ini memberikan hak yang sama bagi investor asing dengan warga negara setempat setelah masuk ke Indonesia. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk membangun kerangka terstruktur yang melindungi kepentingan investor asing yang terlibat dalam kegiatan investasi di yurisdiksi Indonesia dan menjamin kepastian hukum. Namun, perjanjian yang mencakup *National Treatment* sering kali memiliki ketentuan khusus yang mengecualikan persyaratan kinerja dan menjelaskan jenis persyaratan kinerja mana yang dikecualikan. Penyertaan *National Treatment* juga berarti bahwa alasan ekonomi yang sah untuk diskriminasi antara warga negara dan investor asing tidak dapat menjadi pembenaran atas diskriminasi tersebut.

Selanjutnya, dalam P4M Indonesia dengan Singapura, terdapat klausul Perlakuan *Most-Favoured Nation* yang diatur dalam Pasal 5.³³ Klausul ini mewajibkan suatu negara memperlakukan negara mitra dengan cara yang sama dengan negara lain yang paling diuntungkan dalam hal tertentu. Dalam konteks P4M, klausul ini memberikan perlindungan bagi investor asing dari Singapura yang berinvestasi di Indonesia dengan memberikan hak yang sama dengan investor asing dari negara lain yang paling diuntungkan dalam hal tertentu. Klausul ini juga dapat mempengaruhi negosiasi perjanjian investasi selanjutnya antara Indonesia dan negara lain. Namun, klausul ini juga kontroversial karena dapat membatasi kemampuan negara untuk memberlakukan kebijakan yang berbeda terhadap investor asing dari negara yang berbeda.

Terakhir, dalam P4M Indonesia dengan Singapura, terdapat klausul Ekspropriasi yang diatur dalam Pasal 6 menyatakan bahwa investasi dari masing-masing negara tidak boleh dieksplorasi atau dinasionalisasi kecuali dalam keadaan luar biasa dan untuk kepentingan umum.³⁴ Jika terjadi eksplorasi atau nasionalisasi, negara tuan rumah harus memberikan kompensasi yang adil dan wajar kepada investor dari negara lain. Pasal ini memberikan perlindungan terhadap investasi yang ditanamkan oleh investor asing di Indonesia dari tindakan ekspropriasi atau nasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Klausul ini bertujuan untuk melindungi investasi dari kedua negara dari risiko eksplorasi atau nasionalisasi oleh negara tuan rumah. Jika terjadi eksplorasi atau nasionalisasi, negara tuan rumah harus memberikan kompensasi yang adil dan wajar kepada investor dari negara lain. Kompensasi harus setara dengan nilai wajar investasi pada tanggal eksplorasi atau nasionalisasi. Kompensasi harus dibayar dalam mata uang yang dapat diperdagangkan dan dapat ditransfer ke negara asal investor. Kompensasi juga harus dibayar dalam waktu yang wajar setelah tanggal eksplorasi atau nasionalisasi.

Klausul penyelesaian sengketa dalam P4M antara Indonesia dan Singapura bertujuan untuk memberikan investor kepastian hukum dan mendorong investasi di kedua negara diatur

³⁰ Kementerian Luar Negeri, “Babak Baru Kerja Sama Investasi Indonesia-Singapura” <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2239/berita/babak-baru-kerja-sama-investasi-indonesia-singapura>, diakses 12 Maret 2024.

³¹ Pasal 3 Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia - Singapura

³² Pasal 4 Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia - Singapura

³³ Pasal 5 Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia - Singapura

³⁴ Pasal 6 Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia - Singapura

dalam Pasal 15 dan 16 P4M.³⁵ Mekanisme ini memberikan panduan yang jelas untuk menyelesaikan sengketa antara investor dan pemerintah tuan rumah. Dalam kerangka ketentuan tersebut, terdapat tiga mekanisme yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa.

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Konsultasi

Penyelesaian perselisihan melalui konsultasi dianggap sebagai metode langsung dan ekonomis. Pendekatan ini menghilangkan kebutuhan akan mediator atau perantara pihak ketiga dan memerlukan pertemuan langsung antara pihak-pihak yang bersengketa. Entitas yang berpartisipasi menunjukkan kesiapan untuk mengambil bagian dalam wacana dan kerja sama dengan tujuan menyelesaikan perselisihan mereka sejauh yang dapat disetujui oleh semua pihak. Konsultasi ini memungkinkan para pihak untuk mengidentifikasi masalah utama, berbagi pandangan mereka, dan mencari solusi bersama. Dengan tidak melibatkan biaya dan kompleksitas dari proses hukum formal atau prosedur yang lebih terstruktur, konsultasi sering kali menjadi cara yang cepat dan efisien untuk menyelesaikan sengketa, terutama jika sifat sengketa itu sendiri relatif sederhana dan para pihak ingin menjaga hubungan yang baik di masa depan.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Untuk mencapai penyelesaian yang disepakati bersama, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi melibatkan partisipasi mediator yang tidak memihak yang memfasilitasi negosiasi dan komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator, sebagai fasilitator, tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun, mereka membimbing proses perundingan, membantu identifikasi isu-isu kunci, dan memfasilitasi pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediasi memberikan kendali kepada para pihak yang bersengketa atas proses dan hasilnya, sering menghasilkan kesepakatan yang lebih memuaskan dan berkelanjutan. Metode ini biasanya lebih cepat dan ekonomis daripada proses pengadilan.

3. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Berbeda dengan metode penyelesaian sengketa lainnya, arbitrase dibedakan berdasarkan struktur formal dan biayanya yang tinggi. Seorang arbiter yang tidak memihak memimpin prosedur arbitrase, dan keputusannya mempunyai kekuatan hukum dan mengamanatkan kepatuhan dari semua pihak yang bersengketa.

KESIMPULAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kewajiban yang menunjukkan tekadnya untuk memberikan perlindungan dan jaminan yang kuat kepada investor internasional. Peraturan tersebut mengatur tentang pengalihan aset, repatriasi dan transfer dana dalam mata uang asing, proses nasionalisasi dan kompensasi selanjutnya, perlakuan yang adil terhadap investor dalam dan luar negeri, dan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa. Pasal 4 dan 6 UU Penanaman Modal menetapkan prinsip perlakuan yang sama, yang menjamin bahwa pemerintah memperlakukan semua investor secara tidak memihak dan adil, terlepas dari posisi nasional atau global mereka. Ketentuan-ketentuan mengenai nasionalisasi dan kompensasi dalam Pasal 7 UU Penanaman Modal memberikan pedoman yang jelas dalam kasus pengambilalihan hak kepemilikan investor. Terakhir, Pasal 32 UU Penanaman Modal mengenai penyelesaian sengketa memberikan mekanisme yang sesuai dan adil untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. Semua ketentuan ini dirancang untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang berkepastian, transparan, dan melindungi hak-hak para investor asing yang berinvestasi di Indonesia.

Indonesia sebagai negara berkembang yang berkeinginan untuk mencapai pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, menyadari bahwa investasi asing

³⁵ Pasal 15 dan 16 Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia - Singapura

memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Untuk memberikan perlindungan dan insentif yang diperlukan bagi investor asing, pemerintah Indonesia telah aktif menandatangani beberapa perjanjian investasi bilateral (BIT) dengan berbagai negara mitra, termasuk P4M antara Indonesia dan Singapura. P4M antara Indonesia dan Singapura memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing melalui berbagai ketentuan, yaitu: (i) Perlakuan yang sama; (ii) *National Treatment*; (iii) Perlakuan *Most-Favoured Nation*; (iv) Ekspropriasi atau Nasionalisasi; dan (v) Penyelesaian sengketa. Dalam konteks perjanjian P4M, tujuan utama dari bagian-bagian ini adalah untuk membangun struktur yang menjamin kejelasan hukum dan melindungi kepentingan negara-negara penandatangan, khususnya Singapura dan Indonesia.

REFERENSI

- Eka Wahyu Yuliasari, “LPI, Kunci Pemerintah Dapatkan Kepercayaan Investor”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/22443/LPI-Kunci-Pemerintah-Dapatkan-Kepercayaan-Investor.html>, diakses 10 Maret 2023
- Grandnaldo Yohanes Tindangen, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,” Lex Administratum, Vol. IV/No. 2.
- Gusti Made Wisnu Pradipta dkk. “Perlindungan Hukum bagi Investor terhadap Pengambilalihan Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia”. Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 01 No. 03, (2013).
- Hamzah, Bilateral Investment Treaties (BIT) in Indonesia : A Paradigm Shift, Issue and challenge. Journal of Legal, Etichal and Regulatory Issues. Vol. 21, Issue. 1, 2018.
- Hilma Meilani, Hambatan Dalam Meningkatkan Investasi Asing Di Indonesia Dan Solusinya, Info Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, 2019
- Kairupan, David. 2013 Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- Kementrian Luar Negeri, “Babak Baru Kerja Sama Investasi Indonesia-Singapura” <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2239/berita/babak-baru-kerja-sama-investasi-indonesia-singapura>, diakses 12 Maret 2024.
- Muhammad Syaifuddin. “Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Pengaturan Hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Relevansinya dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945”. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 41 No. 4 (2011).
- Panjaitan, Hulman. 2013. Hukum Penanaman Modal Asing. Jakarta: Indhill Co
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2020 Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the promotion and Protection of Inuestments)*, LN Tahun 2020 No.215, TLN
- Ronaldo David Ginola, “Kepentingan Indonesia Menandatangani Bilateral Investment Treaty dengan Singapura 2018”, JOM FISIP, Vol.7 Edisi II, Desember 2020.
- Rustanto, 2012, Hukum Nasionalisasi Modal Asing, Jakarta:Kuwais.
- Sjahril Effendy, 2014, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Perusahaan Joint Venture Sektor Air Bersih di Kabupaten Deli Serdang (Studi Pada PT. Tirta Lyonnaise Medan),” Jurnal Mercatoria Vol 7/No 2.
- Sonarjanah, M. 2004. The International Law on Foreign Investment. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sunaryati, Hartono, 1979, Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, Bandung: PT. Bina Cipta.
- Sunggono, Bambang. 1997. “Metodologi Penelitian Hukum”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Supramono, Gatot. 2007. Kedudukan Perusahaan sebagai Subyek dalam gugatan Perdata di Pengadilan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Supancana, Ida Bagus. 2006. Kerangka Hukum dan Kebijakan Langsung Investasi di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, LN Tahun 2007 No. 67, TLN No. 4727.